




RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari 77 Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194
Website : www.pa-malangkab.go.id ; email : pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN - MALANG 65163





RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari 77 Telp.(0341) 399192 Faks. (0341) 399194
Website : www.pa-malangkab.go.id ; email : pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN - MALANG 65163





KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dokumen ini adalah dokumen yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Kepanjen, 01 September 2020



Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang

Drs. SANTOSO, M.H.

NIP. 19690402.199303.1.002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Kondisi Umum | 1 |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan | 3 |
| Bab II Visi, Misi dan Tujuan | 10 |
| 2.1 Visi | 10 |
| 2.2 Misi | 10 |
| 2.3 Tujuan Strategis | 11 |
| 2.4 Sasaran Strategis | 11 |
| Bab III Arah Kebijakan dan Strategi | 24 |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI | 24 |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA Surabaya | 32 |
| 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Kabupaten Malang | 35 |
| BAB IV Penutup | 41 |

LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020-2024.
2. Radius Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung awal Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen Kab. Malang, namun sejak Oktober 2015 mempunyai Gedung baru bertempat di Jl. Raya Mojosari No.77 Kepanjen Kab. Malang, telp. (0341) 399192 Fax. (0341) 399194 e-mail: pa.kab.malang@gmail.com, website : pa-malangkab.go.id.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A. Wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 378 Kelurahan/Desa dari 33 kecamatan, dengan luas wilayah 3.238,26 Km² dan jumlah penduduk 2.619.975 jiwa (Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan url : <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2016/08/11/500/penduduk-menurut-kecamatan-jenis-kelamin-dan-rasio-jenis-kelamin-tahun-2015-2020.html>).

Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk wilayah geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 112° 17' 10.90" sampai dengan 112° 57' 00.00" Bujur Timur, -7° 44' 55.11" sampai dengan -8° 26' 35.45" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah :

| | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kab. Pasuruan. |
| Sebelah Timur | : Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang |
| Sebelah Selatan | : Samudera Hindia. |

Sebelah Barat : Kab. Kediri dan Kab. Blitar.

Nama-nama Kecamatan dan Desa / Kelurahan yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang ada pada lampiran 2 tentang Radius Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020 – 2024.

Untuk itu, dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020-2024, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara 5 tahun sebelumnya yakni 2015-2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

(Tabel 1)

| No | Tahun | Sisa Perkara yang Lalu | Perkara Masuk | Jumlah Perkara | Perkara diputus | Sisa Perkara akhir tahun |
|----|-------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 2015 | 1.457 | 8.497 | 9.954 | 8.516 | 1438 |
| 2 | 2016 | 1.438 | 8.529 | 9.967 | 8.566 | 1.401 |
| 3 | 2017 | 1.401 | 8.354 | 9.755 | 8.386 | 1.369 |
| 4 | 2018 | 1.369 | 8.524 | 9.893 | 9.043 | 850 |

| | | | | | | |
|---|------|-----|-------|--------|-------|-----|
| 5 | 2019 | 850 | 9.632 | 10.482 | 9.941 | 541 |
|---|------|-----|-------|--------|-------|-----|

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparat Peradilan Agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Capaian reformasi birokrasi Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 tahun sebelumnya 2015-2019 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, Tahun 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapat Penghargaan dalam Inovasi Pelayanan Publik Peradilan Tahun 2015 Sebagai Juara 1 dan Juara Favorit, dan di tahun 2018 mendapatkan penghargaan yang masing – masing diantaranya adalah :

1. Juara pertama dan Juara Favorit Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan Tahun 2015 dengan aplikasi ATR (*Audio text to Recording*) (tahun 2015).
2. Peringkat Ketiga Kategori Kebersihan Kantor Pengadilan Tk.1 pada Pengadilan Agama Se-Jawa Timur. (tahun 2017)
3. Peringkat pertama Tingkat Nasional penanganan perkara pada Peradilan Agama berdasarkan (SIPP). (tahun 2018)
4. Mampu mempertahankan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama pada Survey Eksternal yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Badan Peradilan Agama (Oktober 2018).
5. Peringkat Kedua dari 412 (empat ratus dua belas) Peradilan Agama yang telah memiliki layanan e-Court aktif di seluruh Indonesia. (September 2019)
6. Juara I Kategori Implementasi e-Court di lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Timur. (Desember 2019)
7. Mempertahankan Posisi 10 besar Kategori I Secara Berturut-turut dalam pencapaian kinerja penanganan perkara berdasarkan SIPP Periode Agustus 2019.

Terakhir, ditahun 2020, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi Juara Umum Pengadilan Agama Berkinerja Terbaik yang diperoleh dari PTA Award 2020 pada bulan Oktobe 2020.

Hal tersebut membuktikan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus berupaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, baik melalui kinerja SIPP, pelaksanaan publikasi putusan tepat waktu dan transparansi Peradilan Agama melalui website Peradilan Agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan mengikuti berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan oleh Satuan Kerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Ketiga, adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai yaitu gedung kantor yang telah prototype dan menjadi pendukung pilot project disabilitas dengan anggaran senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler dan insidentil.
 - Adanya Sistem Pengaduan Masyarakat yang berbasis teknologi.
 - Adanya Survey online yang berbasis teknologi.
 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIPP yang mempermudah proses administrasi perkara.
 - Adanya E-Court
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Adanya gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang sudah sesuai dengan prototype.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - E- Litigasi belum maksimal karena proses kesepakatan antar pihak berperkara belum tercapai.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Jumlah pegawai yang jauh dari ideal menyebabkan banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

(Tabel 2)
Tabel Rekapitulasi Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2020

| No | Nama | Jabatan | Pangkat /Gol |
|----|-------------------------------------|--|--------------|
| 1 | Drs. Santoso, M.H. | Ketua / Hakim Madya Utama | IV/c |
| 2 | Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. | Wakil Ketua / Hakim Madya Utama | IV/c |
| 3 | Drs. H.A. Nurjihad | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 4 | Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I. | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 5 | Drs. M. Nurkhan, S.H. | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 6 | Drs. H. Moh. Syafruddin, M.Hum. | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 7 | Drs. H. Mohamad Gozali, M.H. | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 8 | Dra. Burnalis, M.A | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/d |
| 9 | Drs. Maksum, M.Hum | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/d |
| 10 | Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 11 | Drs. H. Ali Sirwan, M.H. | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 12 | Dra. Hj. Masrifah, M.H. | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/c |
| 13 | Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H, M.H. | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/c |
| 14 | Drs. Makmur, M.H. | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 15 | Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H. | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/d |
| 16 | Dr. Drs. H. Hasim, M.H. | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/c |
| 17 | Dra. Hj. Sawalang, M.H. | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/c |
| 18 | Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H. | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/c |
| 19 | Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/c |
| 20 | Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 21 | Dra. Istiani Farda | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/c |
| 22 | Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/c |
| 23 | Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 24 | Drs. H. Abdul Kholik, M.H. | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 25 | Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 26 | H. Mubahi, S.H. | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 27 | Drs. Abd Razak Payapo | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/c |
| 28 | H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.H.E.S. | Hakim/Hakim Madya Utama | IV/c |
| 29 | H. Mochamad Sholik Fatchurozi, S.H | Hakim/Hakim Utama Muda | IV/d |
| 30 | Sutaji, S.H., M.H. | Hakim/Hakim Madya Muda | IV/b |
| 31 | Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H. | Panitera | IV/b |
| 32 | H. Khoirudin, S.H. | Sekretaris | IV/a |
| 33 | Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H. | Panitera Muda Hukum | III/d |
| 34 | Margono, S.Ag., S.H., M.H. | Panitera Muda Gugatan | IV/a |
| 35 | Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H. | Panitera Muda Permohonan | III/c |
| 36 | Mohammad Faried Dzikrullah, S.H. | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | III/d |

| | | | |
|----|--|-----------------------------------|-------|
| 37 | Buyung Tumanggor, S.Kom. | Kasubbag Umum dan Keuangan | III/d |
| 38 | Khusnul Aini, S.H., M.H. | Kasubbag Kepegawaian, Ortala | III/c |
| 39 | Hamim, S.H. | Panitera Pengganti | III/d |
| 40 | H. Lutfi, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | IV/a |
| 41 | Homsiyah, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | IV/a |
| 42 | Mastur Ali, S.H. | Panitera Pengganti | III/d |
| 43 | Aimatus Syaidah, S.Ag. M.H. | Panitera Pengganti | IV/a |
| 44 | Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H. | Panitera Pengganti | IV/a |
| 45 | Hj. Mustiyah, S.H. | Panitera Pengganti | III/d |
| 46 | Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | IV/a |
| 47 | Idha Nur Habibah, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | III/c |
| 48 | Umar Tajudin, S.H. | Panitera Pengganti | III/c |
| 49 | Ahmad Rosyidi, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | III/b |
| 50 | Mohamad Makin, S.H. | Panitera Pengganti | III/b |
| 51 | Wiwin Sulistiyawati, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | III/c |
| 52 | Arifin, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | III/b |
| 53 | Zainul Fanani, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | III/b |
| 54 | Hera Nurdiana, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | III/b |
| 55 | Ahmad Fathoni Arfan, S. Kom., S.H., M.H. | Panitera Pengganti | III/c |
| 56 | Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H. | Panitera Pengganti | III/d |
| 57 | Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H. | Jurusita | III/c |
| 58 | Abdul Hamid Ridho | Jurusita | III/b |
| 59 | Mia Afriza Fajarwati, S.A.P. | Analisis Kepegawaian Ahli Pertama | III/a |
| 60 | Rizky Ananda Putri, S.H. | Analisis Perkara Peradilan | III/a |
| 61 | Sutik | Jurusita Pengganti | II/b |
| 62 | Muhamad Alfian | Jurusita Pengganti | II/b |

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Kurangnya minat masyarakat mengakses sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi (Siwas Mahkamah Agung RI).

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya sebagian pegawai teknis yang belum menguasai proses E-Litigasi sehingga proses administrasi perkara Sebagian besar atau hampir seluruhnya menggunakan persidangan manual.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum memadainya sarana penunjang pelaksanaan tugas khususnya alat penyimpan data berbasis website yang dapat diakses secara online

(CLOUD) dan alat pengolah data/media/video (PC Grafis berkinerja Tinggi).

C. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Agama Kabupaten Malang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya SIPP yakni aplikasi yang mempermudah proses berperkara dan administrasi umum
- Website Pengadilan Agama Kabupaten Malang mudah untuk dapat diakses oleh masyarakat luas berkenaan dengan berbagai informasi dan proses berperkara.
- Adanya E-Court

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung baik secara offline maupun daring guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai dalam peningkatan kinerja.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang PA Kab. Malang, Hakim Pengawas Daerah PTA Surabaya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baik pengawasan secara reguler maupun insidental ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama dan antar pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa sambungan internet cepat dan website yang representative di Pengadilan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Agama Kabupaten Malang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat ukur kepuasan pengguna jasa E-Court ditengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan yang beracara secara online.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum seluruhnya memahami Zona Integritas Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkan sepenuhnya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- SIPP yang berbasis web belum sepenuhnya mampu mengakselerasi kebutuhan kerja bagi Tenaga Teknis Peradilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk pengadaan sarana dan prasarana kendaraan bermotor roda dua bagi kebutuhan operasional belum ada.



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Dalam upaya menentukan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaaraskan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 serta mendukung program pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus pada arah tindakan dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung sebagai acuan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dilandasi suatu visi dan misi yang merupakan paduan dalam memberikan pandangan dan arah kedepan dalam mencapai sasaran dan target yang ditetapkan.

2.1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Agung"

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

2.3. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Terdapat 2 Tujuan Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Terdapat 4 Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dan diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berikut ini hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat dijabarkan dengan uraian sebagai berikut :

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|--|---|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel | 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|--|--|--|----------|-------------------------------------|
| | <p>2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan kurang dari 5 bulan}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | <p>3. Persentase penurunan sisa perkara</p> | $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | <p>4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | 5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | Index Kepuasan Pencari Keadilan | Panitera | Laporan Semester dan Laporan Tahunan |
|----|---|---|----------|--------------------------------------|
| 2. | Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintahan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu _____ x 100%</p> <p>Jumlah Putusan _____</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi _____</p> <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> <p>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap _____ x 100%</p> <p>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum _____</p> <p>Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website _____ x 100%</p> <p>jumlah putusan perkara ekonomi syariah _____</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | 1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat | | | |
| | 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | | | |
| | 3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | | | |
| | 4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>3. Meningkatkan asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</p> | <p>1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> | <p>Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo</p> <p>$\times 100\%$</p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> | <p>Dirjen Badilag dan Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| | <p>2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> | <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>$\times 100\%$</p> <p>Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting place</i>), sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</p> | <p>Dirjen Badilag</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| | <p>3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum</p> | <p>Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan</p> <p>$\times 100\%$</p> <p>Catatan : • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka pemberian akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</p> | <p>Ketua Pengadilan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|--|----------|-------------------------------------|
| | | 4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum _____ x 100%</p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu _____</p> <p>Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | <p>Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti _____ x 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT _____</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- Visi : " Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung"
- Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

| NO | TUJUAN | | TARGET JANGKA MENENGAH | SASARAN | | TARGET | | | | |
|----|--|--|------------------------|---|---|--------|------|------|------|------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. | Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu | 100% | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|------|
| 2 | Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan | Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu | 85% | 88% | 90% | 93% | 95% |
| 3 | Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim | Persentase penurunan upaya hukum banding | 98% | Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| 4 | Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim | Persentase penurunan upaya hukum peninjauan kembali | 98% | Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|------|
| 5 | Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan | Prosentase pelayanan terhadap masyarakat | 95% | Terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan | Index kepuasan pencari keadilan | 90% | 93% | 95% | 98% | 100% |
| 6 | Meningkatnya proses penyelesaian putusan | Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu | 85% | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| 7 | Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi | Prosentase pelaksanaan pelayanan mediasi tepat waktu | 10% | Meningkatnya Efektifitas mediasi terhadap penyelesaian perkara | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 8% | 10% | 13% | 15% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|---|---|------|------|------|------|
| 8 | Meningkatnya proses penyelesaian perkara yang dimohonkan upaya hukum | Prosentase penyelesaian perkara yang dimohonkan upaya hokum tepat waktu | 100% | Terwujudnya penyelesaian perkara yang Mengajukan upaya hukum secara tepat waktu | 3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Meningkatnya Proses Penyelesaian perkara tertentu yang menjadi perhatian masyarakat/publik | Prosentase penyelesaian perkara yang menjadi perhatian publik | 100% | Terwujudnya penyelesaian perkara yang menjadi perhatian masyarakat secara cepat | 4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|--|--|------|------|------|------|
| 10 | Meningkatnya proses penyelesaian perkara prodeo bagi masyarakat miskin | Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu | 100% | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Meningkatnya proses persidangan diluar gedung Pengadilan | Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling | 100% | Terwujudnya pelayanan masyarakat pencari keadilan yang tempat tinggalnya jauh dari gedung Pengadilan | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat golongan tertentu yang tidak mampu menyusun Surat gugat/ permohonan | Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum | 100% | Terwujudnya pelayanan posbakum terhadap masyarakat tertentu | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|--|--|------|------|------|------|
| 13 | Meningkatnya proses penyelesaian perkara permohonan (voluntair) | Persentase penyelesaian perkara permohonan (voluntair) identitas hukum | 100% | Terwujudnya pelayanan terhadap penyelesaian perkara voluntair secara cepat | Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan | Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 100% | 100% |



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia


Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur dilingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.


Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan Rencana Strategis periode 2015-2019. Capaian Rencana Strategis MA tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

| TAHUN 2015-2019 | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| NO | LINGKUNGAN PERADILAN | SISA | MASUK | JUMLAH BEBAN | PUTUS | CABUT | SISA | % PUTUS |
| 1 | Mahkamah Agung | 4.425 | 80.637 | 85.062 | 84.845 | - | 217 | 99,74% |
| 2 | Peradilan Umum | 36.171 | 23.898.006 | 23.934.177 | 23.845.453 | 22.942 | 65.782 | 99,63% |
| 3 | Peradilan Agama | 78.717 | 2.672.248 | 2.750.965 | 2.516.704 | 125.030 | 109.231 | 91,48% |
| 4 | Peradilan Militer | 392 | 16.747 | 17.139 | 16.870 | 125 | 144 | 98,43% |
| 5 | Peradilan TUN | 712 | 16.120 | 16.832 | 14.953 | 1.230 | 649 | 88,84% |
| 6 | Pengadilan Pajak | 12.562 | 54.062 | 66.624 | 41.420 | - | 25.204 | 62,17% |
| | Jumlah | 132.979 | 26.737.820 | 26.870.799 | 26.520.245 | 149.327 | 201.227 | 98,70% |

Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya Periode 2015-2019



Grafik Komposisi Perkara yang Diterima Tahun 2015-2019 Berdasarkan Lingkungan Peradilan



Grafik Komposisi Perkara yang Diputus oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan diBawahnya Tahun 2015-2019

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahkan Pembaruan sebagai berikut :

B. Arahkan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten
3. Penyederhanaan Proses Berperkara
4. Penguatan Akses pada Keadilan

C. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi manajemen perkara;
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
3. Penataan ulang proses manajemen perkara.

D. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI. dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

E. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
4. Remunerasi berbasis kompetensi
5. Pola karir berbasis kompetensi.

F. Arahkan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Mahkamah Agung RI akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC)} “.

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan {Continuing Judicial Education (CJE)}. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu :

1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;
2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

G. Arahkan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
- b. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan;
- c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan;
- d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
 - b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - c. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - d. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
 - a. Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja,

pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

- a. Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
- b. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
- c. Peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan;
- d. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
- e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
- f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

H. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas

dan rumah jabatan;

9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

I. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal berikut ini :

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
2. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga

memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;

3. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (integrated justice system).

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

1. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat
5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;

5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

A. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)}”.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;

- e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
- 2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
- 3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
- 4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. Penertiban aset;
- 2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
- 3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
- 4. Melakukan sertifikasi tanah;
- 5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
- 6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
- 7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal dan gedung kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, antara lain :
 - a. Menyelenggarakan proyek pendukung Pilot Project Disabilitas untuk pelaksanaan pelayanan prima kepada penyandang disabilitas untuk kaum Rentan sebesar Rp. 30.000.000,-
 - d. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data untuk PA Kab. Malang, yaitu :

| No | Uraian | Vol (Unit) | Biaya | Jumlah |
|----|--------|------------|---------------|-------------|
| 1 | PC AIO | 2 | 12.500.000 | 25.000.000 |
| 2 | GENSET | 1 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| | | | Jumlah | 225.000.000 |

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasaranannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Agama Kab. Malang, seperti aplikasi SIPP, aplikasi pengadaan barang, aplikasi keuangan serta aplikasi kepegawaian, dll, dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Kab. Malang difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Kab. Malang

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut


maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arahkan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas sesuai dengan program prioritas Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010-2035 yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama tepatnya modernisasi business process dan pelayanan publik yang terdiri dari beberapa hal yaitu:

- a. Migrasi ke manajemen perkara berbasis elektronik
- b. Pelayanan publik berbasis elektronik
- c. Simplifikasi administrasi perkara cepat



Oleh karena itu pimpinan Pengadilan Agama Kab. Malang akan selalu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

Dalam mendukung pembaruan manajemen perkara tersebut, terdapat beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. *E-Court*

Mahkamah Agung (MA) meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*), aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Aplikasi *e-court* dapat memudahkan pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta tercipta asas cepat dan biaya ringan. Mahkamah Agung kini telah mengembangkan aplikasi *e-court* dengan fitur e-Litigasi sehingga semua proses penyelesaian perkara perdata secara online sudah diterapkan pada 910 pengadilan. Aplikasi e-litigasi dilakukan pada tataran administrasi, dan persidangan termasuk dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar, panggilan para pihak, dokumen jawab-jinawab, pembuktian serta panyampaian putusan secara elektronik.

E-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan. Pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi. Untuk sementara aplikasi ini

akan diterapkan pada 13 Pengadilan Tata Usaha Negara, salah satunya adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Kab. Malang akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Agama Kab. Malang secara berkelanjutan akan mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat di Pengadilan Agama Kab. Malang.

Pengadilan Agama Kab. Malang mensupport kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kab. Malang yang

Berkualitas dan Terhormat {Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)} “.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;

2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
5. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
6. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal, antara lain :
 - a. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan Peralatan untuk Cloud Server sejumlah Rp. 75.000.000,-
 - b. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan bermotor Roda dua sebanyak 4 unit @ Rp. 40.000.000,- = Rp. 160.000.000,-
 - c. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan PC/Laptop sebanyak 25 unit @Rp. 12.500.000,- = Rp. 312.500.000,-

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Agama Kabupaten Malang, aplikasi SIPP, aplikasi pengadaan barang, aplikasi keuangan serta aplikasi kepegawaian, dll, dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Kabupaten Malang difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat;



BAB IV

PENUTUP

Alhamdulillah atas Berkah Allah SWT, maka Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 ini dapat disusun.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 ini berisikan tentang mereviu kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 berdasarkan arahan dan petunjuk dari Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI. Reviu ini juga berisi tentang perubahan terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana Penetapan Reviu Indikator Utama (IKU) Mahkamah Agung RI.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikianlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat Peradilan Agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.



MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Visi : " Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung"

- Misi :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

| NO | TUJUAN | | TARGET JANGKA MENENGAH | SASARAN | | TARGET | | | | | CAPAIAN STRATEGIS | | | | |
|----|--|--|------------------------|---|---|--------|------|------|------|------|---|--|---|--------|----------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran |
| 1 | Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. | Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu | 100% | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara | - Pembinaan dan DDTK (konsumsi) - Meningkatkan proses persidangan | Terselenggaranya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel | 100% | |
| 2 | Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan | Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu | 85% | 88% | 90% | 93% | 95% | Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara | - Pembinaan dan DDTK (konsumsi) - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP (Layanan internet dan website) | Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel | 90% | |
| 3 | Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim | Persentase penurunan upaya hukum banding | 98% | Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan | - Pembinaan dan DDTK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan | Terselenggaranya kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat | 98% | |
| 4 | Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim | Persentase penurunan upaya hukum peninjauan kembali | 98% | Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan | - Pembinaan dan DDTK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan | Terselenggaranya kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat | 98% | |
| 5 | Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan | Persentase pelayanan terhadap masyarakat | 95% | Terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan | Index kepuasan pencari keadilan | 90% | 93% | 95% | 98% | 100% | Peningkatan kualitas layanan peradilan pada pencari keadilan | - Koordinasi, evaluasi dan pengawasan - Perbaikan SOP | Tercapainya kepuasan pencari keadilan pada layanan peradilan atas hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 95% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|--|--|------|------|--------|------|------|--|---|---|------|------------|
| 6 | Meningkatnya proses penyelesaian putusan | Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu | 85% | Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para pihak tepat waktu | 75% | 80% | 85,0% | 90% | 95% | Peningkatan isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu | - Pembinaan dan DDTK - Penyempurnaan SOP - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | Terselenggaranya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 85% | |
| 7 | Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi | Prosentase pelaksanaan pelayanan mediasi tepat waktu | 10% | Meningkatnya Efektifitas mediasi terhadap penyelesaian perkara | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 8% | 10% | 13% | 15% | Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi | - Koordinasi, evaluasi dan pengawasan - Perbaikan MOU | Terselenggaranya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 10% | |
| 8 | Meningkatnya proses penyelesaian perkara yang dimohonkan upaya hukum | Prosentase penyelesaian perkara yang dimohonkan upaya hukum tepat waktu | 100% | Terwujudnya penyelesaian perkara yang dimohonkan Mengalukan upaya hukum secara tepat waktu | Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100,0% | 100% | 100% | Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan | - Koordinasi, evaluasi, supervisi dan pembinaan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan | Terselenggaranya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 100% | |
| 9 | Meningkatnya Proses Penyelesaian perkara tertentu yang menjadi perhatian masyarakat/publik | Prosentase penyelesaian perkara yang menjadi perhatian publik | 100% | Terwujudnya penyelesaian perkara yang menjadi perhatian masyarakat secara cepat | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel | - Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI | Terselenggaranya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 100% | |
| 10 | Meningkatnya proses penyelesaian perkara prodeo bagi masyarakat miskin | Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu | 100% | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Program peningkatan manajemen Peradilan Agama | Perkara prodeo yang dibiayai DJPA dan perkara prodeo murni yang diselesaikan | Terselenggaranya mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu | 100% | 18.000.000 |
| 11 | Meningkatnya proses persidangan diluar gedung Pengadilan | Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling | 100% | Terwujudnya pelayanan masyarakat pencari keadilan yang tempat tinggalnya jauh dari gedung Pengadilan | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Program peningkatan manajemen Peradilan Agama | - Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | Terselenggaranya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% | 41.400.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|--|--|------|------|------|------|------|--|---|--|------|-------------|
| 12 | Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat golongan tertentu yang tidak mampu menyusun Surat gugat/ permohonan | Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum | 100% | Terwujudnya pelayanan posbakum terhadap masyarakat tertentu | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Program peningkatan manajemen Peradilan Agama | Layanan bantuan hukum | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% | |
| 13 | Meningkatnya proses penyelesaian perkara permohonan (voluntair) | Persentase penyelesaian perkara permohonan (voluntair) identitas hukum | 100% | Terwujudnya pelayanan terhadap penyelesaian perkara voluntair secara cepat | Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Program peningkatan manajemen Peradilan Agama | perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum | Terselenggaranya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum | 100% | 132.000.000 |
| 14 | Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan | Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | - Percepatan proses pelaksanaan eksekusi - Koordinasi antar instansi terkait | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% | |

